

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diperlukan pengaturan yang lebih lanjut dan operasional mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pengaturan ini mencakup upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, guna memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 20 Oktober 2025